Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Menjaga Martabat Hidup: Perlindungan Korban dan Implementasi Aspek Rehabilitatif dalam KUHP Baru

Arjuna Arya Pribadi Putra[1], Nasywa Anggita Zahraida Shafana[1], Devina Allsyafitri[1], Vina Mutia Saharani[1], Sulistya Eviningrum[1]

Abstrak

Salah satu jaminan ditaatinya hukum oleh segenap masyarakat yang ditujukan hukum itu, tidak lain adalah adanya sanksi. Sanksi dalam hukum pidana dikenal antara lain berupa hukuman penjara, denda dan hukuman mati. Sanksi dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam dikenal memiliki sifat-sifat, karakter dan dimensinya masing-masing. Secara teori, dimensi sanksi dalam hukum pidana Indonesia dikatakan lahiriah semata, sedangkan dalam hukum pidana Islam sifatnya bukan hanya sekedar lahiriah, akan tetapi juga berdimensi bathin dan ukhrawi. Perubahan terhadap Kitab Undang Undang Hukum pidana tidak hanya sekedar perubahan terhadap pasal atau penambahan pasal. Dasar dari pada itu adalah prinsip prinsip dasar yang digunakan sebagai dinamika perubahannya yang berotasi hampir 360 derajat dari sebelumnya. Hal itu menuai sentiment oleh pakar hukum yang tidak sependapat akan orientasi yang digunakan. Jika kita mengacu pada apa prinsip hukum dan kenapa harus ada hukum dan bagaiamana hukum berlaku tentu semua benar. Tetapi pertanyaannya apakah kita menganut teori hukum sebagai pembalasan atau perbaikan.

Kata Kunci: Sanksi; Pencegahan; Pemasyarakatan; Pidana

Abstract

One guarantee of compliance with the law by all members of society to whom the law applies is the existence of sanctions. Sanctions in criminal law include imprisonment, fines, and the death penalty. Sanctions in both Indonesian and Islamic criminal law are known to have their own characteristics, character, and dimensions. In theory, the dimensions of sanctions in Indonesian criminal law are considered purely external, while in Islamic criminal law, they are not merely external but also have spiritual and hereafter dimensions. Amendments to the Criminal Code are not merely amendments or additions to articles. The basis for these changes are the fundamental principles used to drive the changes, which have rotated almost 360 degrees from their original form. This has drawn criticism from legal experts who disagree with the orientation used. If we refer to the principles of law, why there must be law, and how it applies, all are certainly correct. However, the question remains: should we adopt the theory of law as retribution or reformation.

Keywords: *Sanctions; Deterrent; Reformation; Principle; Criminal*

I. Pendahuluan

Hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menjaga martabat hidup manusia dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi landasan utama dalam seluruh proses peradilan pidana, baik bagi korban maupun pelaku. Setiap individu memiliki hak dasar untuk diperlakukan secara adil, manusiawi, dan bermartabat. Oleh karena itu, sistem hukum pidana yang ideal harus mampu menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum, bukan sekadar objek penghukuman. Dalam konteks tersebut, konsep Martabat Hidup Manusia, Perlindungan Korban, dan Aspek Rehabilitatif merupakan tiga pilar utama yang saling melengkapi dalam menciptakan keadilan yang sejati. Perlindungan terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui pemberian ganti rugi atau kompensasi, tetapi juga pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Sementara itu, pelaku kejahatan perlu diberikan kesempatan untuk menjalani proses rehabilitasi agar dapat memperbaiki diri dan kembali berfungsi secara produktif di tengah masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, upaya mengimplementasikan sistem hukum yang berorientasi pada pemulihan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

Dari sisi struktural, keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan anggaran menghambat efektivitas program rehabilitasi dan perlindungan korban. Dari sisi kultural, masyarakat dan aparat penegak hukum masih banyak yang berpandangan represif dan retributif, menganggap hukuman berat sebagai bentuk keadilan tertinggi. Pandangan seperti ini perlu diubah agar hukum tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Selain itu, masih terdapat ketimpangan hukum yang menimbulkan ketidaksetaraan dalam pelaksanaan keadilan — di mana pelaku dari kelompok berkuasa lebih mudah memperoleh rehabilitasi, sementara kelompok lemah sering kali terpinggirkan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembaruan paradigma dan reformasi kultur hukum agar hukum benar-benar menjadi alat keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan.

Dengan demikian, dibutuhkan perubahan paradigma hukum pidana dari orientasi pembalasan menuju orientasi pemulihan dan reintegrasi sosial. Paradigma baru ini menegaskan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Hukum pidana tidak boleh hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen kemanusiaan untuk memperbaiki kerusakan sosial, mengembalikan keharmonisan, dan menjamin kehidupan yang bermartabat bagi semua pihak yang terlibat. Akhirnya, keberhasilan sistem hukum pidana yang berlandaskan martabat hidup manusia hanya dapat terwujud melalui komitmen bersama antara pemerintah, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Sinergi

tersebut harus diarahkan untuk membangun sistem hukum yang humanis, inklusif, dan transformatif, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyembuhkan luka korban serta memperkuat keadilan sosial di masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Tetapi hal itu tidaklah mudah dan selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Banyak yang berpendapat bawasannya hal tersebut merupakan mengkesampingkan hak korban. Artikel ini kami kaji bagaimana definisi martabat hidup manusia dan aspek rehabilitasi dalam sudut pandang bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Selain perdebatan tersebut tantangan demi tantangan dalam pengimplementasiannya sering kali muncul akibat dari itu. Artikel ini pula membahas tantangan yang di hadapi akibat dari pergantian kultur hukum KUHP Baru ini. Selain dari pada itu implementasi yang optimal dapat membentuk sesuatu yang berkesan dan berdampak apabila pelaksaan dan tantangan telah dilewati. Selain itu sifat masyarakat yang sudah terbiasa akan perubahan paradigma hukum di indonesia akan mengubah sudut pandangnya. Artikel ini pula membahas bagaimana apabila implikasi yang dilakukan dapat optimal. Artikel ini dibuat menggunakan metode normatif dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel dan pertimbangan sosial secara mandiri. Diharapkan artikel ini membantu sedikit memberi pengetahuan untuk masyarakat tentang fenomena yang akan terjadi perubahan. Dalam hal ini kami mengharap besar bawasannya sinergi pemerintah dan masyarakat dapat menjalin kedekatan. Bagaimana pun kebijakan apapun dari pemerintah akan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, meliputi UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan mengklasifikasi data-data tersebut. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memberikan Gambaran yang komperhensif mengenai permasalahan yang diteliti.

III. Pembahasan

a. Martabat Hidup Manusia dan Aspek Rehabilitasi

Sistem hukum pidana modern menghadapi tantangan kompleks seperti bagaimana menghukum pelaku kejahatan tanpa merendahkan nilai kemanusiaannya, sekaligus memastikan pemulihan dan keadilan bagi korban. Jawaban atas tantangan ini terletak pada peletakan Martabat Hidup Manusia (Human Dignity) sebagai landasan filosofis utama. Hak atas martabat manusia adalah hak dasar yang memastikan setiap orang dihargai dan diperlakukan dengan baik (Sunan & Yogyakarta, 2023). Di Indonesia dan banyak negara hukum lainnya, tujuan pemidanaan telah bergeser dari

sekadar balas dendam (retribusi) menjadi model yang berorientasi pada pembinaan dan pencegahan. Pergeseran ini menuntut sinergi antara tiga pilar esensial: Martabat Hidup Manusia (HAM) sebagai prinsip dasar, Perlindungan Korban sebagai wujud keadilan, dan aspek rehabilitatif sebagai upaya pemulihan pelaku dan pencegahan kejahatan berulang. Prinsip martabat hidup menuntut adanya peradilan yang adil (*fair trial*). Keadilan ditemukan melalui ketaatan terhadap peraturan yang berarti tindakan yang adil sesuai dengan hukum. Keadilan, selanjutnya, berhubungan dengan pelaksanaan aturan dan kriteria yang tegas (Evendi, 2021). Ini termasuk jaminan asas legalitas (tiada pidana tanpa undang-undang), hak untuk tidak disiksa (larangan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat), dan hak atas bantuan hukum sejak tahap penyidikan. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan terdiri dari dua komponen utama yaitu pembinaan di dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga (Ramadhan et al., 2025). Martabat manusia mengajarkan bahwa hukuman harus bertujuan untuk memulihkan, bukan menghancurkan.

Oleh karena itu, hukum pidana harus berupaya meminimalkan stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana, sehingga mereka memiliki peluang yang sama untuk kembali dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Selama berabad-abad, sistem pidana cenderung berfokus pada hubungan antara negara dan pelaku kejahatan, menempatkan korban pada posisi pasif. Penghormatan martabat hidup manusia menuntut pengembalian posisi sentral korban dalam proses peradilan. Perlindungan korban adalah upaya konkret negara untuk memulihkan kerugian dan martabat yang telah dirampas.

Hak atas Ganti Rugi dan Pemulihan hak utama korban meliputi restitusi yaitu hak atas ganti kerugian finansial yang dibayarkan oleh pelaku, meliputi kerugian materiil (biaya medis, kehilangan pendapatan) dan kerugian immateriil (penderitaan psikis). Selanjutnya ada kompensasi yang merupakan santunan yang diberikan oleh negara kepada korban, terutama jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi atau dalam kasus pelanggaran HAM berat. Rehabilitasi medis dan psikologis yaitu penderitaan korban seringkali bersifat traumatis dan berkepanjangan. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif, meliputi bantuan medis, psikososial, dan psikoterapi, guna memulihkan fisik dan mental korban agar mereka mampu melanjutkan hidup dengan normal. Lembaga khusus, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berperan vital dalam menjamin hak-hak ini. Partisipasi dan rasa aman yang mana korban memiliki hak untuk didengarkan (*the right to be heard*) dan diinformasikan mengenai perkembangan kasus mereka. Lebih dari itu, mereka berhak atas perlindungan fisik

dan mental dari ancaman yang mungkin timbul selama dan setelah proses peradilan. Hal ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berarti hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan martabat bagi pihak yang dirugikan. Rehabilitasi merupakan proses mengembalikan keadaan yang terganggu pada aspek fisik, mental, dan sosial, sehingga individu dapat menjalankan perannya dengan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat (Pidana et al., 2015). Ia meyakini bahwa manusia mampu berubah dan bahwa tujuan utama sanksi adalah memasyarakatkan kembali (reintegrasi) terpidana.

Prinsip individualisasi pidana merupakan program rehabilitasi menolak pendekatan hukuman yang seragam. Pemidanaan harus bersifat individualis, di mana pembinaan dan jenis sanksi disesuaikan dengan latar belakang sosial, kondisi psikologis, dan potensi perbaikan masing-masing pelaku. Pelaku dilihat sebagai "orang sakit yang perlu diobati" (*poena medicinalis*), bukan sekadar musuh masyarakat. Program pembinaan yang komprehensif berupa rehabilitasi substantif mencakup tiga dimensi utama yaitu yang pertama berupa pembinaan kepribadian moral dan etika melalui pendidikan, pembinaan mental, dan spiritual untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Pembinaan kemandirian (vokasional) merupakan dimensi yang kedua berupa pelatihan keterampilan kerja dan kejuruan, yang esensial agar mantan narapidana tidak kembali berbuat kejahatan karena kendala ekonomi.

Selanjutya dimensi yang terakhir berupa pembinaan sosial dan konseling yang mana berkaitan dengan penanganan masalah psikologis, kecanduan (bagi kasus narkotika), dan persiapan pra-pembebasan agar transisi kembali ke masyarakat berjalan lancar.

Ketiga pilar yakni martabat manusia, perlindungan korban, dan rehabilitasi pelaku bertemu dan bersinergi dalam kerangka Keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif menekankan pentingnya proses dialog, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat, termasuk komunitas (Flora, 2018). Penghormatan terhadap martabat hidup manusia adalah barometer peradaban sebuah negara hukum. Dalam sistem peradilan pidana, hal itu diwujudkan melalui kebijakan yang secara simultan menguatkan hak-hak dasar semua pihak yakni perlindungan penuh dan pemulihan bagi korban sebagai pihak yang paling dirugikan, serta rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif bagi pelaku agar mereka tidak kembali mengulangi kejahatan. Hanya dengan menjaga keseimbangan antara penghukuman yang adil dan pembinaan yang manusiawi, sistem hukum dapat memenuhi tujuan tertingginya mewujudkan keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

b. Tantangan Perwujudan Terhadap Aspek Rehabilitatif

Martabat hidup manusia adalah nilai fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dihargai, diperlakukan dengan adil, dan hidup dalam kondisi yang layak tanpa diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, banyak kondisi yang menyebabkan pelanggaran terhadap martabat ini, terutama pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, korban penyiksaan, pecandu narkoba, narapidana, dan orang-orang yang mengalami gangguan mental. Dalam konteks ini, rehabilitasi menjadi pendekatan penting untuk mengembalikan dan menjaga martabat hidup manusia. Rehabilitasi tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga sosial, psikologis, hukum, dan ekonomi.

Namun, implementasi program rehabilitasi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di berbagai level, dari kebijakan hingga praktik di lapangan. Martabat hidup manusia merupakan konsep yang berasal dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam deklarasi HAM PBB (1948), ditegaskan bahwa "martabat yang melekat pada semua anggota keluarga manusia dan hak-hak mereka yang sama dan tidak dapat dicabut merupakan dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia." Ciri utama martabat hidup manusia. Menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap martabat manusia dan penerapan rehabilitasi adalah tantangan besar dalam masyarakat modern.

Ada beberapa hal yang sering menjadi dilema. Antara hukuman dan pemulihan dalam sistem hukum, pelaku kejahatan sering kali dipandang hanya sebagai "orang bersalah" yang pantas dihukum. Namun, jika penegakan hukum mengabaikan martabat pelaku, maka prosesnya menjadi dehumanisasi. Pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi (misalnya keadilan restoratif) berusaha menyeimbangkan dua hal tentang keadilan bagi korban dan pemulihan bagi pelaku. Tantangannya adalah menemukan titik tengah antara rasa keadilan dan kesempatan untuk berubah. Sedangkan antara kemandirian dan ketergantungan dalam proses rehabilitasi sosial atau medis, sering kali bantuan yang berlebihan membuat individu menjadi pasif dan tergantung. Padahal, menghormati martabat manusia berarti membantu seseorang menjadi mandiri, bukan menggantikannya dalam membuat keputusan.

Antara kepentingan individu dan masyarakat mengenai rehabilitasi seseorang harus mempertimbangkan kesejahteraan bersama. Misalnya, dalam kasus pecandu narkoba atau mantan narapidana, masyarakat perlu membuka ruang penerimaan, tetapi juga menjaga keamanan sosial. Keseimbangan ini menuntut kebijakan yang bijaksana dan edukasi publik yang mendalam. Antara norma moral dan realitas sosial tidak jarang, masyarakat masih memandang rendah orang-orang yang sedang atau telah menjalani rehabilitasi. Stigma sosial ini menghambat pemulihan martabat individu. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi harus berjalan seiring dengan pendidikan moral dan perubahan pandangan sosial masyarakat.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berkaitan dengan kualitas tenaga profesional yang terlibat dalam proses rehabilitasi sering kali tidak memadai. Misalnya kurangnya tenaga konselor,

psikolog, terapis, atau pekerja sosial yang terlatih. Rendahnya pemahaman petugas tentang pendekatan berbasis martabat manusia. Beban kerja tinggi dan kesejahteraan rendah yang menghambat efektivitas pelayanan. Tanpa SDM yang kompeten dan berempati, proses rehabilitasi dapat berubah menjadi sekadar formalitas — kehilangan aspek kemanusiaan yang seharusnya menjadi inti utamanya. Keterbatasan sumber daya finansial pada program rehabilitasi memerlukan biaya besar untuk fasilitas, tenaga ahli, pendidikan, dan dukungan sosial. Anggaran pemerintah terbatas dan prioritas lebih banyak diberikan pada infrastruktur fisik daripada pembangunan manusia. Lembaga sosial dan rehabilitasi nonpemerintah bergantung pada donasi yang tidak stabil. Tidak ada sistem pendanaan jangka panjang yang menjamin keberlanjutan program. Akibatnya, banyak program pemulihan hanya berjalan sesaat dan gagal memberikan perubahan jangka panjang.

Keterbatasan sumber daya kelembagaan yang lemah membuat koordinasi antar instansi tidak efektif. Kurangnya sinergi antara lembaga kesehatan, sosial, dan hukum. Prosedur birokrasi yang rumit membuat akses terhadap layanan rehabilitasi menjadi sulit. Minimnya mekanisme evaluasi dan akuntabilitas menyebabkan banyak program tidak tepat sasaran. Selanjutnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya sosial dan budaya. Sumber daya sosial berupa dukungan masyarakat dan lingkungan sering kali diabaikan. Padahal, tanpa penerimaan sosial, rehabilitasi tidak akan berhasil. Stigma dan diskriminasi terhadap orang yang pernah jatuh (seperti pecandu, narapidana, atau korban kekerasan). Budaya yang lebih menekankan hukuman daripada pemulihan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memanusiakan sesama.

Kultur Hukum mengatur tentang penegakan martabat manusia dan melaksanakan rehabilitasi dalam sistem hukum sering kali dihambat oleh berbagai tantangan kultur hukum, terutama di masyarakat yang masih didominasi pandangan represif dan hierarkis terhadap hukum. Budaya hukum yang represif dan masih banyak aparat atau masyarakat yang memandang hukum semata-mata sebagai alat penertiban (*law as control*), bukan alat keadilan (*law as justice*). Akibatnya hukum digunakan untuk menghukum, bukan memulihkan, pelaku kesalahan dianggap "tidak layak dihormati", Rehabilitasi dianggap bentuk kelemahan, bukan kemanusiaan. Budaya hukum semacam ini menyebabkan pelaku kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri, sementara korban tidak mendapat keadilan yang menyembuhkan. Stigma sosial dan pandangan moralistik dalam kultur masyarakat yang masih kuat dengan moralitas hitam-putih, seseorang yang pernah bersalah seringkali tidak diberi ruang untuk kembali bermartabat. Padahal, martabat manusia tidak hilang karena kesalahan atau penderitaan. Kultur hukum yang menstigma justru memperpanjang penderitaan dan menghambat rehabilitasi sosial. Hukum sering kali dipraktikkan secara tidak setara. Orang kaya atau berkuasa lebih mudah mendapat "rehabilitasi hukum", sementara masyarakat kecil dihukum tanpa pemulihan. Ketimpangan ini menciptakan kultur hukum yang diskriminatif, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan terhadap hukum sebagai penjaga martabat manusia. Rendahnya kesadaran hak

asasi sebagian masyarakat dan aparat masih belum sepenuhnya memahami konsep martabat manusia dalam HAM. Hal ini terlihat dari penegakan hukum yang mengabaikan hak tahanan dan narapidana, tindakan kekerasan dalam penyidikan, kurangnya pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara. Kultur hukum yang demikian membuat hukum kehilangan sisi kemanusiaannya. Lemahnya integrasi antara hukum dan nilai sosial sering kali, norma hukum formal tidak sejalan dengan nilai sosial di masyarakat. Hukum yang kaku atau terlalu legalistik dapat berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan empati yang hidup di masyarakat. Contohnya, dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, pendekatan hukum yang keras tanpa rehabilitasi justru merusak masa depan anak dan menodai nilai kemanusiaan.

c. Implikasi Akibat Rehabilitatif

Mengubah paradigma hukum pidana dari hukuman menjadi pemulihan dan reintegrasi. Paradigma konvensional dalam hukum pidana cenderung bersifat retributif atau pembalasan, di mana hukuman dijatuhkan dengan tujuan untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman berat dianggap sebagai keadilan yang memenuhi rasa kepuasan masyarakat. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat, yang berujung pada tingginya angka residivisme (pengulangan kejahatan). Keadilan restoratif menawarkan alternatif dengan pergeseran focus. Peningkatan kualitas hidup yaitu meningkatkan kualitas hidup korban dan pelaku kejahatan Bagi korban. Pemberdayaan dan validasi Korban mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan dampak kejahatan terhadap hidup mereka, yang sering kali diabaikan dalam sistem peradilan konvensional. Ini membantu korban merasa lebih berdaya dan divalidasi. Pemulihan emosional dan materiil Melalui dialog, korban dapat mencapai pemulihan emosional dan bahkan mendapatkan kompensasi atau restitusi yang membantu memulihkan kerugian yang dialami. Mencegah viktimisasi lebih lanjut keadilan restoratif memastikan keamanan dan perlindungan korban dari risiko lanjutan yang mungkin timbul dari pelaku.

Meningkatkan kualitas bagi pelaku rehabilitasi dan reintegrasi pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pelaku sering kali memperoleh pekerjaan dan tetap terhubung dengan keluarga untuk mengurangi residivisme partisipasi aktif dalam proses restoratif terbukti dapat mengubah perilaku pelaku dan mengurangi kemungkinan mereka mengulangi kejahatan. Pengurangan hukuman penjara Pendekatan ini menawarkan alternatif hukuman selain penjara, seperti kerja sosial, yang membantu mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan keadilan dan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen yang bertujuan menjaga martabat hidup manusia. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan juga harus menjadi sarana untuk melindungi, memulihkan, dan menyeimbangkan hubungan sosial yang terganggu akibat adanya tindak pidana. Dalam konteks tersebut, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi landasan fundamental dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Martabat hidup manusia merupakan nilai universal yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek penegakan hukum. Baik korban maupun pelaku kejahatan adalah manusia yang memiliki hak dasar untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 yang menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan kebebasan dan martabat yang sama. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau tindakan dalam sistem hukum pidana seharusnya diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam mempertahankan martabat kemanusiaannya.

Namun, realitas penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum pidana masih cenderung menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif). Pandangan ini menempatkan pelaku kejahatan sebagai pihak yang harus menerima hukuman seberat-beratnya demi menimbulkan efek jera, tanpa memperhatikan dimensi kemanusiaan yang melekat padanya. Akibatnya, sistem pemidanaan sering kali mengabaikan hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, kompensasi, dan pemulihan, serta menempatkan pelaku kejahatan dalam kondisi yang tidak mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan yang telah menjalani masa pidananya justru mengalami stigma sosial yang berkepanjangan dan kesulitan untuk kembali hidup normal di tengah masyarakat.

Padahal dalam perspektif keadilan restoratif (restorative justice), kejahatan dipandang bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan juga pelanggaran terhadap hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan restoratif ini menekankan pentingnya pemulihan keadaan semula (restoration) melalui dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab bersama antara pelaku dan korban. Dalam kerangka ini, hukum pidana seharusnya tidak berhenti pada tahap penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi proses pemulihan yang menyeluruh baik terhadap korban yang menderita kerugian fisik, psikis, maupun ekonomi, maupun terhadap pelaku yang membutuhkan bimbingan moral dan sosial untuk kembali menjadi anggota masyarakat

yang produktif.

Upaya mengintegrasikan aspek rehabilitatif dan perlindungan korban ke dalam sistem hukum pidana menghadapi sejumlah tantangan serius. Dari sisi implementasi hukum, masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan program-program yang berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi. Misalnya, layanan pemulihan bagi korban kekerasan atau pelecehan sering kali belum tersedia secara merata di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Di sisi lain, fasilitas pembinaan dan reintegrasi bagi narapidana masih sangat terbatas, baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun metode pembinaan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Selain kendala teknis, tantangan lain yang dihadapi adalah masalah keseimbangan hukum (legal balance) antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, perhatian publik lebih terfokus pada pemberian hukuman berat terhadap pelaku, sementara aspek pemulihan korban kurang mendapat sorotan. Padahal, sistem hukum pidana yang ideal seharusnya memberikan ruang bagi keseimbangan tersebut agar keadilan substantif dapat tercapai. Hukum tidak hanya harus tegas terhadap pelaku, tetapi juga harus berpihak pada korban dan mampu memulihkan ketertiban sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Faktor kultur hukum (*legal culture*) juga menjadi hambatan penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan restoratif. Budaya hukum di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh paradigma lama yang menekankan pembalasan dan penjeraan. Masyarakat sering kali menilai bahwa keadilan baru terpenuhi jika pelaku menerima hukuman seberat-beratnya. Paradigma ini mempersempit pemahaman masyarakat terhadap makna keadilan yang sesungguhnya, yaitu keadilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga menyembuhkan luka sosial akibat kejahatan. Oleh karena itu, perubahan kultur hukum menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat dapat memahami nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan yang terkandung dalam konsep keadilan restoratif.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dalam pelaksanaan sistem hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan. Penerapan program rehabilitasi dan perlindungan korban membutuhkan tenaga profesional seperti psikolog, konselor, pekerja sosial, serta dukungan anggaran yang memadai. Namun, kenyataannya, sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi masalah kelebihan kapasitas (*overcrowding*), kekurangan petugas, serta keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pembinaan. Kondisi ini membuat upaya rehabilitasi pelaku dan perlindungan korban belum dapat berjalan secara optimal.

Saran

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, diperlukan perubahan paradigma yang mendasar dalam cara pandang terhadap hukum pidana. Paradigma baru ini menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan bukan hanya untuk membalas perbuatan jahat, tetapi untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga martabat hidup manusia. Dalam paradigma ini, pelaku kejahatan tetap harus bertanggung jawab

atas perbuatannya, namun tanggung jawab tersebut diarahkan pada upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan hubungan sosial yang rusak. Sementara itu, korban tidak hanya diposisikan sebagai objek penderitaan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan.

Perubahan paradigma ini juga selaras dengan cita-cita Negara Hukum Pancasila, yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu pilar utamanya. Dalam konteks pancasila, keadilan tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai pembalasan, melainkan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia perlu diarahkan untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut melalui kebijakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Melalui penerapan sistem hukum pidana yang memulihkan dan mereintegrasikan, diharapkan tercipta tatanan masyarakat yang lebih aman, harmonis, dan berkeadilan. Korban mendapatkan rasa keadilan dan pemulihan yang layak, pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berperan positif di masyarakat, sementara masyarakat secara keseluruhan memperoleh manfaat dari berkurangnya angka kejahatan dan meningkatnya kesadaran hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan untuk menghukum, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi sosial dan pemulihan martabat manusia.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem hukum pidana yang berorientasi pada martabat manusia bergantung pada komitmen semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, akademisi, maupun masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem keadilan yang inklusif, humanis, dan transformatif. Reformasi hukum pidana bukan hanya perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku dalam memandang kejahatan dan pelaku kejahatan. Dengan semangat tersebut, diharapkan hukum pidana di Indonesia dapat benar-benar menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan, sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai luhur bangsa.

V. Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada Allah SWT, keluarga tercinta, dan dosen-dosen yang selalu memotivasi. Terima kasih kepada Ibu Sulis Sulistyaningssih SH., MH selaku Dosen pembimbing yang sudah menyediakan waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk mengarahkan kita dalam pembuatan artikel *COLAS* ini dan juga kepada teman-teman yang sudah membantu dalam menyusun artikel *COLAS* ini. Semoga dalam adanya *COLAS* ini kita bisa berkembang lebih baik untuk kedepannya dan memajukan Fakultas Hukun UNIPMA.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2019). *Perbandingan Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.

Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). *Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*. Jurnal Komunikasi Hukum, *5*(2), 12-25. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16534

Hamzah, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Edisi Revisi). Rineka Cipta.

Hiariej, E. O. S. (2021). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Dari KUHP Kolonial Menuju KUHP Nasional*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 1-20. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art1

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Naskah Akademik RUU KUHP*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Muladi, & Priyatno, D. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group.

Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.

Reksodiputro, M. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (pp. 84-95). Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(1), 191-206. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43

Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2020). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.

Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. (2025). *Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial*. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79-94.

Setyawan, D. (2024). *Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah Dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, Dan Psikologi*. Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 13 (3), 294-306.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi)*. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Wahyudi, S. (2021). *Implementasi Ide Restorative Justice Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 21 (1), 1-15. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.1.3312